



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 230 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN
RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA TINANGKUNG
KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu untuk memberikan bantuan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah Desa Tinangkung yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya, Kepala Daerah menetapkan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 5. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;
 2. Surat permohonan bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Tinangkung;
 3. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Tinangkung yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Tinangkung dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib bersunggu-sunggu untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juni 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Direktur Jendral Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;*
- 2. Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;*
- 3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 7. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan;*
- 8. Camat Tinangkung Selatan di Mansamat;*
- 9. Kepala Desa Tinangkung di Desa Tinangkung;*
- 10. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 230 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN : TINANGKUNG SELATAN
DESA : TINANGKUNG

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	826	ALKAP ANDRI KAPUTRA	L	7207111801850001	Desa Tinangkung	17.500.000
2	827	ATEM SALILA	L	7207110107550002	Desa Tinangkung	17.500.000
3	828	RINTO AGAMA	L	7207110206750001	Desa Tinangkung	17.500.000
4	829	YUSRAN LALU	L	7207110107800004	Desa Tinangkung	17.500.000
5	830	JAFAR DUNGGIO	L	7207110107580003	Desa Tinangkung	17.500.000
6	831	SADIWAN TAGILING	L	7207111509950001	Desa Tinangkung	17.500.000
7	832	ARDIYANTO AMBO	L	7207112711800001	Desa Tinangkung	17.500.000
8	833	ISA	p	7207114201520001	Desa Tinangkung	17.500.000
9	834	IBRAHIM BACO	L	7207110909790004	Desa Tinangkung	17.500.000
10	835	MUH. RIVAI M.AMIR	L	7207110101750002	Desa Tinangkung	17.500.000
11	836	SALTI S.DJAWALI	P	7207116312940002	Desa Tinangkung	17.500.000
12	837	SARTIN	p	7207116407850001	Desa Tinangkung	17.500.000
13	838	NELMY	P	7207115809840001	Desa Tinangkung	17.500.000
14	839	JOHORA	P	7207114107710001	Desa Tinangkung	17.500.000
15	840	RUSMAN KAHAR	L	7207110109800001	Desa Tinangkung	17.500.000
16	841	ABD. MAJID DG. PANGAJA	L	7207110107850005	Desa Tinangkung	17.500.000
17	842	DJAMANIA DG. LATIF	P	7207114703360001	Desa Tinangkung	17.500.000
18	843	SAPRUDIN	L	7207111606600001	Desa Tinangkung	17.500.000
19	844	AMIN PIDUL	L	7207110107680005	Desa Tinangkung	17.500.000
20	845	MILUD HASAN	L	7207040709450001	Desa Tinangkung	17.500.000
21	846	IRAWATI	P	7207114602880001	Desa Tinangkung	17.500.000
22	847	SUKRIL MOIDADY	L	7207110107860004	Desa Tinangkung	17.500.000
23	848	HARUDIN	L	7207112005800001	Desa Tinangkung	17.500.000
24	849	IRSAD JAFAR	L	7207110107860008	Desa Tinangkung	17.500.000
25	850	GAFAR MATIRO	L	7207111308590001	Desa Tinangkung	17.500.000
26	851	ARWAN MONTOLALU	L	7207110107670006	Desa Tinangkung	17.500.000
27	852	FAHRIZA	L	7207110107950003	Desa Tinangkung	17.500.000
28	853	SABTU SUKADI	L	7207111811570001	Desa Tinangkung	17.500.000
29	854	NURSALAM	L	7207112505850001	Desa Tinangkung	17.500.000
30	855	SAUD BAIBI	L	7207110107680001	Desa Tinangkung	17.500.000

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM